

# PERLINDUNGAN PEKERJA SEKTOR KESEHATAN PADA SITUASI PANDEMI COVID-19

(KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/327/2020)



**Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga  
Kementerian Kesehatan  
Agustus 2020**

# CURRICULUM VITAE

**Nama** : drg. Dyah Erti Mustikawati, MPH.  
**Status** : Menikah  
**Jabatan** : Kasubdit Okupasi dan Surveilans,  
Dit. Kesehatan Kerja dan  
Olahraga  
**Alamat** Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes  
: Jl HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9  
Jakarta Selatan  
**Telpon**  
**Email** : 08119868181  
**Pendidikan** : [FKGUnivAirlangga@1986il.com](mailto:FKGUnivAirlangga@1986il.com)  
School of Public Health and Tropical Medicine,  
Tulane University, New Orleans, USA, 1996  
**Jabatan** : Kasubdit HIV-AIDS, Dit P2ML, 2009-2010  
Kasubdit P2TB, Dit P2ML, 2010-2014  
Kasubdit P2 DMGM, Dit P2PTM, 2014-2018  
Kasubdit Okupasi dan Surveilans, Dit Kesjaor,  
Juni 2018 – sekarang



Global

19.718.030

Kasus Konfirmasi

728.013

Kasus Meninggal

3,7 %

Angka Kematian

Regional Asia Tenggara

2.632.773

Kasus Konfirmasi

53.677

Kasus Meninggal (2,0 %)

Terdampak

215


Negara Terjangkit

171

Negara Transmisi Lokal

RISIKO GLOBAL SANGAT TINGGI


Sumber : WHO



- Kasus Terkonfirmasi (Provinsi)
- Transmisi Lokal (Zoom untuk Detailnya)

Leaflet | © OpenStreetMap  
<https://infeksiemerging.kemkes.go.id>

Catatan: Titik wilayah transmisi lokal kasus COVID-19 didasarkan pada node geografis pada tingkat kabupaten/kota, serta tidak mewakili alamat tertentu, bangunan, atau lokasi apa pun



Indonesia

(Sumber : PHEOC Kemkes RI)

984.893

Kasus dg Spesimen Diperiksa

857.810

Kasus Negatif (87,1 % spesimen)

127.083

Kasus Konfirmasi (+1.687)

5.765

Kasus Meninggal (4,5 %)

82.236

Kasus Sembuh (64,7 %)

39.082

Kasus Dalam Perawatan (30,8 %)

84.139

Kasus Suspek

480

Kab Kota terdampak

194

Transmisi Lokal



## PERAN PENTING TENAGA KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN WABAH COVID19

- ❖ Dokter
- ❖ Perawat
- ❖ Tenaga kesehatan lain
- ❖ Tenaga non kesehatan yang bekerja di Fasyankes

10.134 Puskesmas  
2.616 Rumah Sakit  
548 Dinas Kesehatan

### Dalam Proses ...


- Penyelidikan Epidemiologi
- Pelayanan Kesehatan
- Sanitarian di fasyankes
- Angkutan Gawat Darurat / Ambulans
- Pemulasaran Jenazah, dan lain lain

# PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN DAN PEKERJA DI SEKTOR KESEHATAN


PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2016  
TENTANG  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2018  
TENTANG  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI FASILITAS  
PELAYANAN KESEHATAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI  
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN



# UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 BAGI NAKES DAN PEKERJA SEKTOR KESEHATAN



KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

KEPESERTAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA




## PERPRES No. 7 TAHUN 2019 tentang PENYAKIT AKIBAT KERJA

- Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
- Pekerja yang **didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja** berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas **manfaat JKK** meskipun hubungan kerja telah berakhir.

# Data COVID-19 per 21 Juli 2020

(Sumber : Dit Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan)

- ❑ Di Indonesia total kasus konfirmasi positif 89.869 orang.
- ❑ Tenaga Kesehatan dan Pekerja Fasyankes : 386 orang
- ❑ 73 diantaranya meninggal dunia





# Tidak Semua Tenaga Kesehatan terkena COVID<sub>19</sub> merupakan Penyakit Akibat Kerja

*Perlu kriteria yang jelas untuk memastikan keterkaitan/hubungannya dengan pekerjaan.*



Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik pada Pekerjaan tertentu :  
**COVID-19 AKIBAT KERJA**


**Kriteria 7 Langkah Penyakit Akibat Kerja**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENYAKIT AKIBAT KERJA





**PROGRAM  
JAMINAN  
KECELAKAAN  
KERJA**

“

PENETAPAN COVID19 AKIBAT KERJA SEBAGAI  
PENYAKIT AKIBAT KERJA YANG SPESIFIK PADA  
PEKERJAAN TERTENTU

Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/327/2020

”

# DASAR PENJAMINAN PROGRAM JKK BAGI TENAGA KESEHATAN DAN PEKERJA SEKTOR KESEHATAN TERKENA COVID-19 AKIBAT KERJA

**Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/327/2020 tentang Penetapan COVID-19 Akibat Kerja sebagai penyakit Akibat Kerja yang Spesifik pada Pekerjaan Tertentu**

- Pekerja mengalami Penyakit Akibat Kerja **berhak atas** Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (**peserta JKK**)
- Dokter yang menangani atau merawat** tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang mengalami sakit atau meninggal dunia karena COVID-19 akibat kerja, dapat menetapkan diagnosis COVID-19 sebagai penyakit akibat kerja.
- Dalam penetapan diagnosis Covid Akibat Kerja, dokter harus memperhatikan **adanya hubungan antara COVID-19 dengan pekerjaan** tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan pada kriteria penetapan COVID-19 akibat kerja.

# MANFAAT PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA COVID-19 AKIBAT KERJA

**a. Perawatan** sesuai kebutuhan medis sampai sembuh



Pembiayaan ditanggung  
Pemerintah Pusat melalui  
BPJS Kesehatan  
(Kepmenkes No. 446/2020)

**b. Santunan** berupa **uang** :

- Santunan sementara tidak mampu bekerja
- Santunan cacat, biaya rehabilitasi,
- Beasiswa anak
- Uang duka, santunan kematian



Dibayarkan oleh  
BP. Jamsostek /  
TASPEN (ASN) /  
ASABRI (TNI Polri)

**c. Tunjangan Cacat**



# PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN PENGHARGAAN PEMERINTAH BAGI TENAGA KESEHATAN DAN PEKERJA DI SEKTOR KESEHATAN PADA SITUASI PANDEMI COVID-19

PENETAPAN COVID19 AKIBAT KERJA  
SEBAGAI PENYAKIT AKIBAT KERJA YANG  
SPESIFIK PADA PEKERJAAN TERTENTU  
Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/327/2020  
SE menaker No. M/8/HK.04/V/2020

BAGI NAKES/PEKERJA yang memiliki KEPESERTAAN JKK

INSENTIF DAN SANTUNAN  
KEMATIAN BAGI NAKES YANG  
MENANGANI COVID19  
Kepmenkes  
No.HK.01.07/Menkes/392/2020

BAGI NAKES sesuai kriteria yang telah ditetapkan  
Pemerintah

PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN COVID -19 DI TANGGUNG PEMERINTAH PUSAT  
( SE Menkes No. HK295/2020, Kepmenkes Hk 01.07/446/2020)

# KRITERIA COVID-19 AKIBAT KERJA

Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/327/2020

**ORANG DENGAN PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN ERAT DENGAN RISIKO TINGGI PAPARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KERJA , YAITU ;**

- **Tenaga kesehatan**, petugas laboratorium yang melayani/merawat/kontak dengan pasien Corona Virus Disease 2019 (konfirmasi positif/PDP/ODP);
- **Tenaga non kesehatan** di fasilitas kesehatan yang kontak dengan pasien Corona Virus Disease 2019 (mengantar pasien, membersihkan ruangan di tempat perawatan pasien Corona Virus Disease 2019 (konfirmasi positif/PDP/ODP);
- **Tenaga kesehatan/petugas yang melakukan tugas di luar area fasilitas kesehatan** dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (petugas penyelidikan epidemiologi/tracing, petugas ambulans, petugas pemulasaran jenazah dan lain-lain

# KRITERIA COVID-19 AKIBAT KERJA

Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/327/2020

**DIAGNOSIS KLINIS :** COVID-19 dengan Kriteria sbb,

1. Hasil swab nasofaring/orofaring/aspirat saluran napas positif *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), atau;
2. Gejala klinis sesuai COVID-19  
Demam ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ), atau batuk atau pilek atau nyeri seperti tenggorokan atau gejala lainnya DAN/ATAU terdapat gejala pneumonia pada foto toraks atau pada CT Scan toraks ditemukan gambaran *ground glass opacity*, monositosis atau neutrofil limfosit ratio (NRL)  $> 3,1$  atau terdapat peningkatan CRP (*C Reactive Protein*).

# **KRITERIA COVID-19 AKIBAT KERJA**

Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/327/2020

## **AGEN/PAJANAN**

Coronavirus SARS-COV-2 yang bersumber dari pasien COVID-19 atau pengunjung yang berstatus PDP/ODP. (sesuai dengan jenis pekerjaan)

## **LAMA PAJANAN**

Gejala muncul dalam < 14 hari sejak kontak dengan pasien Corona Virus Disease 2019 (konfirmasi positif/PDP/ODP) atau kontak dengan spesimen pasien Corona Virus Disease 2019 (pada kasus ekstrim dapat terjadi lebih dari 14 hari).

## **TIDAK ADA FAKTOR LAIN DI LUAR PEKERJAAN**

- a. Dalam kurun waktu < 14 hari sebelum sakit tidak ada keluarga satu rumah/kontak dengan kerabat dekat di luar tempat kerja yang berstatus ODP/PDP/Konfirmasi positif; atau
- b. Tidak bepergian ke luar negeri/daerah terjangkit dalam waktu < 14 hari sebelum sakit.




# FORMAT SURAT KETERANGAN DOKTER YANG HARUS DILENGKAPI



Diajukan bersama dokumen lain sesuai Perosedur  
Klaim masing-masing Badan Penyelenggara JKK  
(BP..Jamsostek/TASPEN/ASABRI)


SURAT KETERANGAN DOKTER TENTANG DIAGNOSIS PENYAKIT AKIBAT KERJA	
Yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama	: dr.
No. SIP	:
RS	:
Adalah dokter yang merawat pasien,	
Nama	:
Umur	:
NIK	:
No Kependudukan	: (BP. Jamsostek/Taspen/Asabri)
Menyatakan bahwa pasien tersebut mengalami COVID-19 AKIBAT KERJA, atas dasar,	
I.	<b>DIAGNOSIS KLINIS</b> (disertai hasil Lab/pemeriksaan penunjang mendukung Covid19) ..... .....
II.	<b>PEKERJAAN</b> Uraian tugas/proses pekerjaan yang dianggap berisiko. ..... .....
III.	<b>HUBUNGAN ANTARA WAKTU PAJANAN DENGAN DIAGNOSIS KLINIS</b> Apakah dalam 14 hari sebelum sakit dalam posisi pekerjaan berisiko? Ya/Tidak
IV.	<b>FAKTOR LAIN DI LUAR TEMPAT KERJA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sebelum sakit, apakah ada keluarga seramah atau kontak dengan kerabat dekat lainnya yang berstatus ODP/PDP/Konfirmasi positif di luar tempat kerja? Ya/Tidak</li><li>• Sebelum sakit, apakah ada riwayat bepergian ke luar negeri/daerah yang terjangkit dalam &lt; 14 hari sebelumnya? Ya/Tidak</li></ul>
V.	<b>KONDISI TERAKHIR</b> Pilih salah satu <ul style="list-style-type: none"><li>• Perawatan karena Covid19 Akibat Kerja</li><li>• Karantina/Isolasi karena Covid19 Akibat Kerja</li><li>• Cacat karena Covid19 Akibat Kerja</li><li>• Meninggal karena Covid19 Akibat Kerja</li></ul>
Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....	
dr. _____ No. SIP. _____	



# PENUTUP

- **Tenaga kesehatan dan pekerja sektor kesehatan memiliki risiko terkena penyakit akibat kerja termasuk Covid -19 Akibat Kerja**
- **Pimpinan tempat kerja harus mengupayakan perlindungan kesehatan bagi pekerjanya.**
- **Setiap pekerja harus memahami risiko pekerjaannya dan bekerja sesuai prosedur keselamatan .**
- **Fasyankes merupakan tempat kerja dengan risiko tinggi, sehingga Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan hal yang penting dalam perlindungan ketenagakerjaan bagi tenaga kesehatan dan pekerja di sektor kesehatan**





THANK YOU